

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya yang dibahas pada Bab IV mengenai pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan atau pembelian barang, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari transaksi pembelian atau pengadaan yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda akan menimbulkan tiga kemungkinan, yaitu pembayaran atas pengadaan tersebut dipungut PPh Pasal 22, dikecualikan dari PPh Pasal 22, atau dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.
2. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tarif pemungutan yang dikenakan atas pembelian oleh BUMN adalah sebesar 1,5%. PT Adhi Karya (Persero) TBK telah menerapkan PMK tersebut.
3. Kewajiban PT Adhi Karya (Persero) Tbk setelah memungut PPh Pasal 22 adalah menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling

lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, kemudia melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam melakukan kewajiban memungut, menyetor, dan melapor PPh Pasal 22, PT Adhi Karya (Persero) Tbk selalu berusaha untuk patuh dan tepat waktu. Apabila ada sanksi yang harus dibayar, maka PT Adhi Karya (Persero) Tbk selalu segera membayar sanksi tersebut.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta memperbaiki kinerja perusahaan kedepannya. Maka peneliti akan memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya mempersiapkan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 dilakukan beberapa hari sebelum batas akhir waktu penyetoran ataupun pelaporan. Hal ini bertujuan untuk menghindari sanksi apabila terlambat menyetor atau melapor.
2. Sebaiknya perusahaan senantiasa terus meningkatkan kepekaan terhadap informasi baru tentang peraturan pajak agar tata cara perpajakan yang dilakukan semakin baik lagi.

## **5.3. Implikasi Penelitian**

Setiap aspek perpajakan yang timbul sebagai akibat dari suatu transaksi tentunya memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 meliputi pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT Adhi Karya telah sesuai dengan peraturan berlaku. Namun terkadang di lapangan juga seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan

langsung di lapangan. Selain itu karena banyaknya transaksi pembelian atau pengadaan sehingga banyak juga pajak yang harus dipungut, maka penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk khususnya dalam bidang penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22.



## DAFTAR RUJUKAN

Diana. 2014. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama

Endarmoko. 2007. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Gramedia

IAI. 2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. IAI

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*.  
Empatdua

Tampubolon. 2007. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan  
Pajak*. Indeks Publishing

Umi Chulsum dan Novia Windi. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya :  
Kashiko

Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka